

BAB III
PENIMBUNAN BAHAN-BAHAN KEBUTUHAN POKOK
"SEMPAKO" MENURUT HUKUM POSITIF

A. Pengertian dan Dasar Hukum Penimbunan

1. Pengertian penimbunan

Arti penimbunan secara istilah dalam kamus besar bahasa Indonesia dikemukakan bahwa *Penimbunan* adalah menimbun barang keperluan umum dalam keadaan masyarakat sangat membutuhkannya dengan maksud menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi sehingga memperoleh keuntungan yang besar. (Depdikbud, 1996: 367).

Dan dalam siaran pers dijelaskan bahwa istilah penimbunan adalah penyimpanan yang melebihi ketentuan yang dapat dicurigai sebagai kegiatan penimbunan yang bertujuan spekulatif, untuk mendapatkan keuntungan yang tidak wajar. (Siaran pers : 27/2/1998).

Sedangkan menurut istilah *penimbunan yang dimaksud dalam hukum positif* adalah penyimpanan barang yang dilakukan oleh perusahaan atau perorangan di gudang yang jumlahnya melebihi kewajaran sebagai stok/ persediaan berjalan untuk memenuhi permintaan pasar maksimal untuk jangka waktu 3 bulan dalam kondisi normal, berdasarkan data/ pencatatan dari perusahaan yang bersangkutan

sengaja tidak disalurkan ke pasar atau mungkin seseorang yang sengaja melakukan penimbunan barang-barang sehingga barang yang hilang dipasaran bisa jadi spekulasi ini bisa dipicu adanya kenaikan harga barang. Tentu saja akan sangat menguntungkan jika bisa menimbun barang kebutuhan pokok pada saat krisis sekarang ini.

Oleh karena itu penimbunan jelas mengandung unsur *kesengajaan* yaitu menaikkan harga untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, sehingga perbuatan tersebut merupakan tindak pidana ekonomi karena *perbuatan menimbun sangat mengganggu kestabilan perekonomian negara yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak terutama bagi negara-negara agraris, seperti negara kita ini yang sebenarnya negara yang lagi berkembang perekonomiannya, sebab masalah tersebut besar sekali pengaruhnya terhadap pertumbuhan perekonomian dan terhadap nasib para fakir miskin yang sebagian besar berdiam dinegara kita. Dimana dengan adanya penimbunan yang menjadi sasaran pertama adalah kaum fakir miskin.*

Maka didalam hukum positifpun (yaitu pasal 11, Menperindag. No. 23/MPP/Kep/I/1998), telah memberikan pernyataan bahwa pedagang dilarang menimbun bahan-bahan kebutuhan pokok masyarakat didalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran. Untuk tujuan spekulasi, dan berakibat merugikan kepentingan masyarakat.

Sehingga apabila pedagang tersebut melanggar terhadap ketentuan pada pasal 11 tersebut dikenakan sanksi tindak pidana ekonomi. (SK. Menperindag. No. 23/ MPP/ Kep/I/1998, 21/1/1998).

Adapun kriteria orang yang dapat dikatakan menimbun yang dilarang menurut hukum positif adalah sebagai berikut :

1. Penimbun barang didalam gudang dalam jumlah melebihi jumlah kewajaran.
2. Penimbun barang bertujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.
3. Menimbun barang yang bisa mengakibatkan kerugian kepentingan masyarakat. (Vids. ps. 11 (1), Kep. Menperindag. No. 23/MPP/Kep/I/1998, yang berbunyi:
"Pedagang dilarang menimbun/menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat didalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk spekulasi, sehingga akan merugikan kepentingan masyarakat."
(SK. Menperindag. No. 23/MPP/Kep/I/ 1998, 21/ 1/ 1998).

Sebagaimana kriteria penimbunan yang dilarang juga dikatakan oleh H. Kelian, S.H. (Jaksa, Kasi. Ekonomi Kajati), adalah sebagai berikut :

1. Menimbun barang-barang kebutuhan pokok yang bisa mengakibatkan keresahan masyarakat.
2. Karena menimbun barang-barang kebutuhan pokok yang bisa mengakibatkan kekacauan perekonomian masyarakat baik tingkat daerah maupun Nasional.

3. Penimbun barang bertujuan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. (Wawancara, di Kajati. 30/11/1998).

Disamping kriteria-kriteria tersebut ada kriteria yang menjelaskan tentang jenis barang kebutuhan pokok masyarakat yang dilarang ditimbun. Hal ini sudah dijelaskan dalam pasal 3 (2) UU. No. 11 th. 1965 jo Kep. Menperindag. No. 115/MPP/II/1998 dalam pasal 1. Di dalam UU. No. 11 th. 1965 yang berbunyi "jenis barang ditetapkan Menperindag". Dan dalam Menperindag. No. 115/MPP/II/1998 (ps. 1), dijelaskan yang isinya sebagai berikut :

"Barang kebutuhan pokok yang diperlukan masyarakat meliputi jenis barang yang meliputi : Beras, gula pasir, minyak goreng dan mentega, daging sapi dan ayam, telur ayam, susu, jagung, minyak tanah, garam beryodium. (SK. Menperindag. No. 115/MPP/II/1998, 27/2/1998).

Di dalam instruksi Gubernur Kdh. TK. I. Jatim. No. 4 th. 1998, menjelaskan tentang jenis barang kebutuhan pokok masyarakat yang penyimpanannya harus diatur, yang bunyinya sebagai berikut :

"Mewajibkan pemilik atau penyewa gudang untuk mencatatkan gudangnya dan melaporkan pemanfaatan gudang tersebut terutama berkaitan dengan penyimpanan barang kebutuhan pokok masyarakat (beras, gula, minyak goreng, susu, terigu, kedelai dan jagung), kepada kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan TK. II setempat dengan tembusan kepada Bupati/Walikota/Kepala Daerah". (Surat Instruksi Gubernur Kdh.TK .I. Jatim, No. 4 th. 1998, 3/3/1998).

Kemudian ada kriteria-kriteria penimbunan yang menjelaskan tentang kriteria penimbunan dari segi waktu yang dilarang untuk menimbun, yaitu larangan menyimpan barang-barang kebutuhan pokok melebihi jangka waktu yang ditetapkan, yaitu lebih dari waktu 3 bulan, hal ini telah dijelaskan dalam ps. 3 (1), UU. No. 11 th. 1965, yang bunyinya sebagai berikut :

"Siapapun dilarang menyimpan barang-barang penting dalam gudang lebih lama daripada jangka waktu yang ditetapkan oleh Menperindag."

Maka penetapan Menperindag tersebut, adalah pasal 5. No. 105/MPP/Kep/II/1998, yang bunyinya sebagai berikut :

"Penyimpanan barang yang dilakukan oleh perusahaan (produsen, eksportir, importir, distributor, wholesaler, pedagang besar, grosir, agen, pengecer, toko) atau perorangan digudang sesuai dengan izin yang diberikan dapat dibenarkan sepanjang jumlahnya masih dalam batas kewajaran sebagai stok/ persediaan berjalan untuk memenuhi permintaan pasar maksimal untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dalam kondisi normal, berdasarkan data/ pencatatan dari perusahaan yang bersangkutan. (SK. Menperindag. No. 105/ MPP/ Kep/ II/ 1998, 27/2/1998).

Di dalam Menperindag ps. 5 No. 105/MPP/Kep/II/1998, juga menyangkut masalah jumlah barang/ batas-batas barang yang disimpan, tetapi hal ini tidak dijelaskan dalam UU maupun keputusan Menperindag. berapa batasan-batasan/ ukuran-ukuran jumlah barang yang kategorikan sebagai barang timbunan. Tetapi berdasarkan hasil wawancara dari pihak Kejaksaan Jatim, yaitu menurut Jaksa H. Kelian, S.H. sebagai kasi ekonomi mengatakan bahwa jumlah barang yang

2. Dari segi jangka waktu penimbunan, adalah dengan jangka waktu maksimal 3 bulan.
3. Dari segi keadaan, disaat terjadi penimbunan adalah saat tidak normal (krisis ekonomi), pada saat masyarakat sangat membutuhkan.
4. Dari segi tujuan penimbunan adalah untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.
5. Dari segi tempat gudang penyimpanan adalah penguasa/ pemilik gudang wajib mendaftarkan gudangnya, untuk mendapatkan SIUP dan mengadakan administrasi yang teratur dan cukup jelas dari keluar masuknya barang-barang di gudangnya.
6. Dari akibat penimbunan adalah dapat merugikan masyarakat.

C. Sanksi Hukuman

Keadaan perekonomian diharapkan dapat tumbuh membawa kemakmuran rakyat, akan tetapi kadang-kadang keadaan perekonomian itu mengalami kemerosotan. Keerana kekeliruan dalam membuat perencanaan dan tidak mustahil dalam jangka waktu tertentu timbul krisis ekonomi dunia, seperti yang telah terjadi sekarang ini, sehingga hal ini dapat mempengaruhi sikap sikap pemerintah untuk turut campur mengendalikan perekonomian.

Pada waktu terjadi kemerosotan dan krisis ekonomian akan timbul masalah dalam bidang produksi dan perdagangan yang sekaligus terjadi perubahan pasar penawaran-permintaan dan perubahan kebutuhan logistik. Dalam keadaan yang demikian pemerintah harus mempengaruhi proses perekonomian dengan membuat berbagai perdagangan. Peraturan perekonomian itu berupaya mengatur produksi, perdagangan dan logistik barang-barang ekonomis yang apabila terjadi pelanggaran harus diberi sanksi yang tegas, antara lain ditegaskan dalam sanksi pidana untuk mengatasi keadaan perekonomian.

Jadi timbulnya kekacauan dan kerusakan perekonomian bangsa adalah antara lain berpokok pangkal pada masalah penimbunan ini. Kalau masalah penimbunan bahan vital bagi rakyat dibiarkan berlarut larut tanpa perhatian khusus dari penguasa, maka akan selalu membawa kegoncangan harga. Harga tidak selalu stabil akibat permainan penimbun yang menimbun barang barang untuk dijual lebih mahal sehingga tidak terbeli oleh rakyat banyak. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah wajib memperketat pengawasan dengan sanksi hukum yang nyata. Barang kebutuhan masyarakat atau sembako dan tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai penanggungjawab gudang wajib mengadakan administrasi yang teratur mengenai barang

karena gudang penimbunan tersebut tidak memiliki izin, maka sanksi hukuman/ ancaman, hukuman UU pergudangan itu relatif ringan yakni hanya 3 bulan penjara. (Adil 24/II/1998).

2. Dijerat dengan sanksi Tindak Pidana Ekonomi hal ini berdasarkan dalam ps. 5 UU No. 11 th. 1965 yang bunyinya : "Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam atau berdasarkan UU ini adalah tindak pidana ekonomi dan dalam ps. 12(2) Keputusan Menperindag No. 23/Kep/I/1998, yang bunyinya : "Pelanggaran terhadap ketentuan ps. 11 dikenakan sanksi tindak pidana ekonomi (SK. Menperindag No. 23/MPP/Kep/I/1998, 21/1/1998).

Mengenai sangsi terhadap delik yang melanggar UU pergudangan, karena termasuk delik ekonomi maka sanksi pidana ekonomi terdapat dalam UU Darurat No. 7 th. 1955 adalah :

- a. Apabila termasuk dalam perbuatan kejahatan, maka sanksi hukumannya adalah pidana penjara maksimum 2 tahun dan di denda setinggi-tingginya seratus ribu rupiah atau dengan salah satu dari hukuman pidana itu.
- b. Dan apabila termasuk dalam perbuatan pelanggaran, maka sanksi hukuman adalah pidana kurungan selamalamanya 6 bualan dan hukuman denda setinggi-tingginya lima puluh ribu rupiah atau dengan salah satu dari hukuman pidana itu.

4. Pidana denda

Penimbun barang-barang kebutuhan pokok yang dijerat pidana denda minimal satu juta rupiah dan maksimal tiga puluh juta dilakukan itu adalah dengan alasan memberatkan pidana, yaitu dapat menimbulkan kekacauan dibidang perekonomian dalam masyarakat, maka penimbun dikenakan hukuman denda yang besarnya 30 kali jumlah yang ditetapkan dalam UU Darurat No. 7 th. 1955. (Vids. ps. 1 (1) Perpu No. 21 th. 1959 jo UU Drt. No. 7 th. 1955).

5. Tindakan Tata tertib sementara

Tindakan tata tertib sementara ini bukanlah berarti pidana yang telah diputuskan hakim ataupun sanksi-sanksi yang telah diputuskan demikian, tetapi hanya merupakan tindakan sementara dalam rangka pengusutan delik ekonomi oleh jaksa. Namun demikian, karena secara material merupakan sanksi pendahuluan, maka dicantumkan disini sebagai sanksi. Jaksa berhak untuk memerintahkan kepada tersangka sebagai tindakan sementara untuk :

1. Penutupan sebagian atau seluruh perusahaan si tersangka dimana delik ekonomi itu disangka telah dilakukan.
2. Penempatan perusahaan si tersangka, dimana delik ekonomi itu telah dilakukan dibawah pengampunan.
3. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau pencabutan seluruh atau sebagian keuntungan, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada si tersangka berhubungan dengan perusahaan itu.
4. Supaya si tersangka tidak melakukan perbuatan-perbuatan tertentu.
5. Supaya si tersangka berusaha agar barang-barangnya dalam perintah itu dapat di sita, dikumpulkan dan disimpan ditempat yang telah ditunjuk oleh pemerintah itu (Vids. ps. 27. UU Darurat No. 7 th. 1955). (Dr. Hamzah, S.H. 1986: 44-45).

III. Dan sanksi-sanksi administratif dari pemerintah (Menteri Perdagangan, mungkin juga Menteri Perindustrian).

Misalkan : Keputusan Menteri Perdagangan No. 16/Kp/7/1968, tentang wajib lapor beberapa

